

PENGELOLAAN SAMPAH – KESADARAN MASYARAKAT

2025

PERBUP. KUTAI KARTANEGARA NO. 18, BD 2025/NO. 66, 14 HLM

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 18 TAHUN 2025 TENTANG KESADARAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH

- ABSTRAK : - Berdasarkan Pasal 5 huruf a Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014, pemerintah daerah bertugas menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah, untuk itu perlu upaya bersama dari semua pihak untuk mengatasi masalah sampah guna meningkatkan kesadaran dan menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 81 Tahun 2012; PERMEN LHK No. 14 Tahun 2021; PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 4 Tahun 2014; PERBUP KUTAI KARTANEGARA No. 27 Tahun 2019; PERBUP KUTAI KARTANEGARA No. 97 Tahun 2023.
 - Bahwa Peraturan Bupati ini diatur mengenai penumbuhan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah, dengan maksud dan tujuan agar meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup di daerah dengan cara meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah secara mandiri dan aktif sehingga terjadi pengurangan sampah. Strategi dan kebijakan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi program pendidikan, kampanye kesadaran, pengembangan infrastruktur daur ulang, program insentif retribusi daerah, penegakan peraturan pengelolaan sampah, kerjasama dengan pihak ketiga, ketersediaan dan aksesibilitas tempat pembuangan sampah yang tepat serta pengembangan teknologi aplikasi. Pemerintah Daerah melalui dinas terkait wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah secara berkala, dengan cara sosialisasi, konsultasi dan kegiatan dalam rangka kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah. Pihak-pihak yang berjasa dalam pengelolaan sampah akan diberi penghargaan oleh Pemerintah Daerah melalui mekanisme penilaian. Bupati menerapkan sanksi administratif kepada setiap orang yang melanggar dalam pengelolaan sampah, berupa teguran tertulis dan teguran lisan.
- CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Maret 2025.